

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam Sarana Mengembangkan IKM di Kabupaten Deli Serdang

Ayu Andini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ayuandini890@gmail.com

Wahyu Syarvina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: wahyusyarvina@uinsu.ac.id

*Korespondensi Penulis: ayuandini890@gmail.com

Abstract .The Department of Industry and Trade (Disperindag) of Deli Serdang Regency is a government agency whose one of its duties is to record the existence of Small and Medium Industries (IKM). The role of the Department of Industry and Trade of the Deli Serdang Regency is very much needed in developing IKM in the Deli Serdang Regency. The existence of SMEs has a very important function in improving the economy both in the regions. This study aims to identify and analyze the role of the Department of Industry and Trade of Deli Serdang Regency in developing small and medium-sized businesses in Deli Serdang Regency. The type of research used is survey research, the primary data source is all employees of the Industry and Trade Office, the Sub-Department of Facilities and Infrastructure and Industrial Empowerment, totaling 10 people. Data analysis was carried out in a quantitative descriptive manner. The results of the study show that the role of the Department of Industry and Trade is very helpful to the local community by fostering small and medium industries, controlling the development of small and medium industries and realizing the development of small and medium industries in a better direction.

Keywords : Local own revenue; Fiscal balance transfers; Surplus of budget financing; Capital expenditure; Capital expenditure realization.

Abstrak.Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Deli Serdang merupakan instansi pemerintah yang salah satu tugasnya adalah mendata keberadaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang sangat di perlukan dalam mengembangkan IKM di Kabupaten Deli Serdang. Adanya IKM mempunyai fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian baik di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dalam mengembangkan usaha IKM masyarakat di Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian survey, sumber data primer adalah seluruh pegawai Disperindag Sub Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri yang berjumlah 10 orang. Analisa data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Disperindag sangat membantu masyarakat setempat dengan melakukan pelatihan bagi industri kecil dan menengah, mengontrol perkembangan industri kecil dan menengah serta mewujudkan perkembangan industri kecil dan menengah ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci : Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Industri Kecil Menengah dan Perdagangan.

PENDAHULUAN

Menurut Winardi (2005; 181) industri adalah usaha produktif terutama dalam bidang produksi atau perusahaan tertentu yang menyelenggarakan jasa-jasa misalnya transportasi dan perhubungan yang mempergunakan modal tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan menurut Marwati Djoenod, perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen; sebagai kegiatan

Received Oktober 13, 2023; Revised November 02 , 2023; Accepted Desember 08, 2023

* Ayu Andini, ayuandini890@gmail.com

distribusi perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016, pasal 2 ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah OPD Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, dan pasar. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Industri kecil menengah merupakan salah satu penopang perekonomian bangsa. Industri kecil menengah adalah salah satu sumber penghasilan Negara melalui pajak yang di bayarnya. Tidak hanya untuk Negara, industry kecil menengah juga berperan untuk menyerap tenaga kerja utuk mengurangi pengangguran. Selain itu untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat bisa bertambah.

Hingga saat ini, jumlah IKM di dalam negeri melampaui 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99 % dari seluruh unit usaha industri di Tanah Air. Selain itu, sektor industri mikro, kecil, dan menengah sudah menyerap hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi 65% dari sektor industri secara keseluruhan. Gati Wibawaningsih juga menegaskan pertumbuhan wirausaha industri baru di sektor IKM ini menjadi langkah strategis dalam merebut peluang dari bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia hingga 2030.

Saat ini Kabupaten Deli Serdang juga memiliki industri kecil dan menengah. Dengan menambahnya jumlah industri kecil dan menengah di Deli Serdang dapat membantu mengatasi pengangguran di Deli Serdang. Namun, masih ada kendala dalam cara berbisnis bagi usaha kecil dan menengah di Deli Serdang. Kendala yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah di Deli Serdang bersumber dari upaya mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan mereka untuk menggunakan sumber daya alam dan sumber

daya produktif lainnya secara optimal yang dapat menjadi penghambat pengembangan industri kecil dan menengah di Deli Serdang.

Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah, diperlukan peran pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan berperan sangat penting sebagai salah satu penggerak kemajuan dan pengembangan industri kecil dan menengah. Pesatnya perkembangan IKM di masyarakat tidak lepas dari peran Kementerian Perindustrian dan Perdagangan sebagai otoritas pengawas dan lembaga yang membina IKM.

Industri kecil dan menengah yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional harus diberikan pembinaan secara khusus dan bertahap agar dapat terus berkembang dan berperan secara efektif dan efisien dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang dapat membuat kontribusi besar, kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pengembangan industri kecil dan menengah di Deli Serdang dalam konteks pembangunan dipandang sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TINJAUAN TEORETIS

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa dikenal dengan Disperindag merupakan suatu instansi pemerintah daerah yang berada langsung dibawah Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, sesuai dengan namanya Disperindag membawahi semua aktifitas terkait perindustrian dan perdagangan yang ada di tingkat daerah atau provinsi. Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana diketahui sebagai penyerap tenaga kerja, penghasil barang dengan tingkat harga yang terjangkau bagi kebutuhan masyarakat dan penghasil devisa negara yang potensial. Dengan industri kecil dan menengah yang kuat maka struktur ekonomi akan menjadi kokoh, yang berperan besar bagi peningkatan ekspor dan pengendalian impor, serta tumbuh dan berkembang pada basis kemampuan diri sendiri.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, pengelolaan pasar, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan dengan amanat Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayaan industri dilakukan antara lain melakukan pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dapat dilakukan

melalui pembangunan Sentral IKM. Pembangunan sentra IKM merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif, atau telah berbentuk sentra namun belum optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien.

Kesimpulan dari teori diatas adalah Disperindag merupakan dinas yang diutus pemerinta untuk melakukan pemberdayaan terhadap IKM Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d. Peran Disperindag sangat penting dalam saran mengembangkan IKM agar tercipta IKM yang dapat memajukan perekonomian masyarakat.

Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Definisi tentang Industri Kecil Menengah (IKM) sangat beragam di Indonesia, keberagaman ini disebabkan oleh pendefinisian IKM oleh pihak-pihak atau lembaga pemerintahan yang menggunakan konsep yang berbeda dalam mendefinisikan IKM.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2007:5) kedua industri ini merupakan usaha rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha yang sama yaitu kegiatan produksi. Industri kecil dan indutsri menengah dapat dibedakan dari jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk melakukan suatu produksi dan mengabaikan jumlah modal yang diperlukan serta omset yang diperoleh oleh kegiatan usaha. Jumlah tenaga kerja yang digunakan dianggap bisa menjelaskan bagaimana kegiatan usaha yang dilakukan. Dengan jumlah tenaga kerja yang sedikit, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan hanya kegiatan yang sederhana dan menghasilkan output yang terbatas. Sedangkan dengan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak, biasanya kegiatan usaha yang dapat dilakukan lebih rumit dan menghasilkan output yang lebih banyak. Sehingga dapat dikatakan jika jumlah tenaga kerja dapat menggambarkan skala usaha yang sedang dilakukan.

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (dalam Prasetyo, 2008), industri kecil adalah suatu usaha dalam bentuk industri yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin, yang memiliki aset < Rp 200 juta atau omset Rp 1 milyar, bersifat industri keluarga,

menggunakan sumber daya lokal, menerapkan teknologi sederhana dan mudah keluar masuk industri. Kemudian industri menengah adalah industri yang sedikit lebih besar dari industri kecil, industri menengah merupakan industri kecil yang berkembang sehingga memiliki aset < Rp 5 milyar untuk kegiatan industri, aset < Rp 600 juta untuk kegiatan lainnya.

Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam RIPIKM (2002-2004) mendefinisikan industri kecil sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang maupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial, yang mempunyai nilai kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah dan mempunyai nilai penjualan pertahun sebesar 1 milyar rupiah atau kurang. Sedangkan Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperdagangkan secara komersial yang mempunyai nilai penjualan pertahun lebih besar dari 1 milyar rupiah namun kurang dari 50 milyar rupiah.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan jika definisi Industri Kecil Menengah (IKM) tidak selalu sama, tergantung pada konsep yang digunakan untuk mendefinisikannya. Menurut Tohar (2007: 1) ada beberapa aspek yang digunakan dalam konsep definisi usaha kecil tersebut, yaitu 1) kepemilikan, 2) modal dan aset, 3) serta jumlah tenaga kerja.

Perdagangan

Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional, yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Pembangunan ekonomi, merupakan cara terpenting untuk meningkatkan kesejahteraan bagi negara-negara sedang berkembang pembangunan mutlak diperlukan guna mengatasi masalah kekurangan dalam kesejahteraan ekonomi (Soedijana, 2008:30).

Menurut Friedman (Huala Adolf, 2006:19) globalisasi mempunyai tiga dimensi, pertama adalah dimensi ide atau ideologi yaitu kapitalisme, kedua adalah dimensi ekonomi, yang dimaknai sebagai pasar bebas atau perdagangan bebas yang diartikan sebagai arus barang dan jasa antar negara tidak dihalangi sedikit pun juga. Ketiga adalah dimensi teknologi khususnya pada teknologi informasi. Teknologi informasi menciptakan terbukanya batas-batas negara sehingga makin tanpa batas. Implementasi perdagangan tanpa batas tersebut dapat dilihat dari terbentuknya kebijakan pasar bebas di berbagai belahan dunia saat

ini, seperti pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. (Dian Triansyah, 2008: 32).

Terbentuknya asas adil dan sehat dalam Undang-Undang Perdagangan, didasari atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya pada Pasal 27, Pasal 33, dan Pasal 34, dimana konsep adil dan sehat tersebut harus dipahami secara satu kesatuan yang utuh. Penjelasan pasal-pasal terkait atas konsep asas adil dan sehat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Konsep keadilan secara umum didasari pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Penjelasan konsep atas jaminan hukum dalam kegiatan perekonomian didasari pada Pasal 34 Ayat Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Konsep perekonomian nasional secara utuh, ditegaskan pada Pasal 33 BAB XIV UUD 1945, dimana terdapat penjelasan atas pentingnya asas kekeluargaan dalam menyelenggarakan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penjelasan pasal-pasal terkait tersebut, dapat dipahami bahwa cita-cita yang diharapkan negara dalam kegiatan perekonomian nasional adalah untuk menciptakan keadilan sosial yang bermuara pada kesejahteraan sosial setiap warga negara Indonesia. Keadilan sosial sebagaimana asas kekeluargaan, memandang individu sebagai sesama, anggota sekawan, bahkan anggota sekeluarga bagi individu lain dalam masyarakat, dengan kata lain keadilan sosial juga menuntut gotong royong, kewajiban timbal balik, tanggungan bersama, tanggung jawab timbal balik, atau perbauran kepentingan-kepentingan dan perbauran tanggung jawab yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat (Tom Gunadi, 1983:157).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif mengandalkan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Penelitian ini dikatakan penelitian lapangan (*field research*) karena dalam menggali data peneliti mencari secara langsung dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah adalah organisasi nasional untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah meningkatkan kesejahteraan. Dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat, barang dan jasa yang berbeda diperlukan untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, dan kesempatan kerja yang cukup bagi masyarakat sebagai sumber pendapatan untuk memperoleh pendapatan guna membeli barang dan jasa yang diperlukan. Untuk mencapai kedua hal tersebut maka diperlukan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat. Memperluas kegiatan ekonomi memerlukan investasi baik dari negara yang dilakukan oleh negara maupun dari pihak swasta yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran penting negara dalam bidang ekonomi adalah perannya dalam pengembangan IKM dan penciptaan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat. (Tulus T.H. Tambunan, 2012).

Negara sebagai perekonomian (*public goods economy*) memiliki peran penting dalam perekonomian, yaitu perannya sebagai stabilisator, distributor dan penambah. Penjelasananya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi stabilisasi, yaitu peran pemerintah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi Alokasi, yaitu tugas negara dalam hal barang dan jasa publik, seperti membangun jalan, membangun gedung sekolah, menyediakan peralatan penerangan dan telepon.
3. Fungsi distributif, yaitu fungsi pemerintah dalam mendistribusikan atau membagi pendapatan secara merata.

Perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan ekonomi di berbagai negara biasanya terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah dalam perekonomian diperlukan untuk mengurangi gangguan pasar, seperti kekakuan harga monopoli, dan efek negatif dari perusahaan swasta, seperti pencemaran lingkungan.

- b. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Aturan ini menjadi dasar pelaksanaan aturan main, termasuk pengenaan sanksi bagi pengusaha yang melanggarnya. Peran pemerintah meningkat karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua masalah ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, keadilan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi negara sebagai panduan mekanisme pasar dalam perekonomian sangat penting.
- c. Kegagalan pasar adalah istilah yang mengacu pada kegagalan pasar untuk mencapai alokasi atau alokasi sumber daya yang optimal.

Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan (Sumarni, 2013 : 47). Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai kepanjangan tangan pemerintah khususnya pemerintah provinsi menjalankan fungsi kontrolnya yaitu mengatur jalannya perekonomian di pasar, menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok, menjaga peredaran barang. . di pasar dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merugikan pihak lain, terutama konsumen, secara teratur memeriksa keadaan barang yang diperdagangkan agar tidak melanggar peraturan resmi, dan menjaga jumlah barang yang sesuai. pengecekan alat ukur yang digunakan pedagang, seperti timbangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Industri kecil dan menengah (IKM) memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu masyarakat. Hal ini tentunya dapat meminimalisir terjadinya krisis ekonomi. Industri kecil menengah sendiri mampu menjadi tumpuan kehidupan ekonomi rakyat jelata. Selain itu, peran industri kecil dan menengah juga sangat penting bagi masyarakat. Sebagai sarana pemerataan ekonomi bagi rakyat biasa.

Dari hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang adalah: memimpin industri kecil, menyelenggarakan kerjasama yang menguntungkan dan memajukan ekonomi yang baik dan melaksanakan pembangunan ekonomi. usaha kecil dan ke arah positif industri menengah. lebih baik.

Berikut beberapa saran penulis tentang peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dalam pengembangan industri kecil dan menengah yaitu:

1. Lebih aktif dalam memberikan pelatihan – pelatihan kepada masyarakat agar mampu mengelola Industri Kecil Menengah.

2. Lebih giat mengedukasi masyarakat agar bisa mengelola IKM.
3. Meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan seperti yayasan, dana dan fasilitas lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, E. P. (2010). Penguatan Ekonomi Industri Kecil
- Kesejahteraan, M. (2021). Usaha mikro kecil dan menengah (IKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 1,2). 6(1).
- Winardi, Teori Ekonomi Mikro, (Bandung:Tarsito, 2003), h. 181
- Tohar, M. 2007. Membuka Usaha Kecil (cetakan 7). Jakarta: Kanisius
- Tambunan, Tulus. 2012.Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia (Isu - Isu Penting). Jakarta :LP3ES
- Syifa Nabilla Siregar. (2001). “Peran Disdagper (Dinas Perdagangan dan Perindustrian) dalam Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok di Pasar Bahagia dan Pasar Suprpto Kota Tanjungbalai” *Jurnal Pendidikan Tambusai*,
- Sumarni, "Intervensi Pemerintah" Antara Kebutuhan Dan Penolakan Di Bidang Ekonomi, Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 1 No. 2, April 2013, hlmn 47
- Riski Wahyudi. (2022). “PERAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH KOTA MEDAN”, *SIBATIK JOURNAL*
- R.Pangaribuan. (2015).*E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*
- Winarni,Sri. 2006.Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan. Jurnal:Infokop Nomor 29 Tahun XXII
- Mahardika, R. D., Suwitri, S., & ... (2012). Strategi Pengembangan Industri Kecil Menengah Di Dinas Koperasi, USAha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Di Kota Tegal. Journal of Public Polic
- <http://repository.stei.ac.id/4445/1/BAB%20II.pdf>
- <https://repository.untag-sby.ac.id/300/3/BAB%202.pdf>
- Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
- Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Tentang Perdagangan